



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 67/Pdt.P/2016/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

MISRAN SIDIK AL WAHAB:

Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Golf Gang Hijrah
RT.13 RW.3 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
No.67/Pdt.P/2016/PN.BJB tanggal 05 Oktober 2016;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2016/PN.Bjb tanggal 10 Oktober
2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan
memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan
saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 05 Oktober 2016 dibawah register
nomor : 67/PDT.P/2016/PN.BJB yang maksudnya dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita
acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor :67/Pdt.P/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Iis Wijayanti pada tanggal 16 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama NOR MEDINA KAMIL jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 9 Juni 2013, yang kedua bernama OKTAVIA INTAN ANGGRAINI lahir di Banjarbaru tanggal 3 Oktober 2015 jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama NOR MEDINA KAMIL jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 9 Juni 2013 tersebut telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 6372-LU-0107213-0027 tertanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama NOR MEDINA KAMIL jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 9 Juni 2013 pada akte anak pemohon tersebut terdapat kesalahan nama ibu yang tertulis **IIS SRI WIJAYANTIE** seharusnya **IIS WIJAYANTI**;
5. Bahwa Pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon dalam tersebut harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapa / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama ibu kandung NORMEDINA KAMIL adalah IIS WIJAYANTI

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor :67/Pdt.P/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pada Akta Kelahiran No. 6372-LU-01072013-0027 tanggal 03 Juli 2013 atas nama MORMEDINA KAMIL dari yang semula tertulis IIS SRI WIJAYANTIE menjadi IIS WIJAYANTI;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan cocok, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372020808840005 tanggal 12-04-2016 atas nama MISRANI SIDIK AL WAHAB diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372025009900003 tanggal 12-04-2016 atas nama IIS WIJAYANTI diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/25/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 atas nama MISRAN SIDIK AL WAHAB bin SUTARJO dan IIS WIJAYANTI binti ISNAN, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372022308100017 tanggal 14-12-2015 atas nama kepala keluarga MISRAN SIDIK AL WAHAB, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6372-LU-01072013-0027 tanggal 03 Juli 2013 atas nama MORMEDINA KAMIL, diberi tanda bukti P.5;
6. Asli surat nomor: 474.1/106-Dukcapil/2016 tanggal 05 Oktober 2016, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil-dalinya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. SURYADI WIDODO,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor :67/Pdt.P/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah berkeluarga dengan IIS WIJAYANTI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki nama IIS WIJAYANTI pada akta kelahiran anak pemohon dari yang sebelumnya tertulis IIS SRI WIJAYANTIE menjadi IIS WIJAYANTI;
- Bahwa pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi II. SUNYOTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah berkeluarga dengan IIS WIJAYANTI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki nama IIS WIJAYANTI pada akta kelahiran anak pemohon dari yang sebelumnya tertulis IIS SRI WIJAYANTIE menjadi IIS WIJAYANTI;
- Bahwa pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai teruat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 s/d P.5 berupa fotokopi sesuai aslinya yang telah bermaterai cukup, surat bukti bertanda P.6 yang merupakan asli surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SURYADI WIDODO dan SUNYOTO ke persidangan untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat pokok permasalahan adalah keinginan Pemohon melakukan perbaikan nama IIS WIJAYANTI pada akta kelahiran anak pemohon dari yang sebelumnya tertulis IIS SRI WIJAYANTIE menjadi IIS WIJAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah orangtua kandung NORMEDINA KAMIL yang belum dewasa sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di Banjarbaru, menurut Pengadilan Negeri Banjarbaru Pemohon berhak mewakili kepentingan NORMEDINA KAMIL dan berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama IIS WIJAYANTI pada akta kelahiran NORMEDINA KAMIL dari yang sebelumnya tertulis IIS SRI WIJAYANTIE menjadi IIS WIJAYANTI dihubungkan dengan bukti tanda P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat nama orang tua NORMEDINA KAMIL adalah MISRAN SIDIK AL WAHAB bin SUTARJO dan IIS WIJAYANTI binti ISNAN sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah sudah tepat menetapkan nama ibu kandung dari NORMEDINA KAMIL adalah IIS WIJAYANTI, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan kedua dikabulkan dihubungkan dengan bukti tanda P.6 maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat perbaikan nama tersebut harus ditindaklanjuti

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan perbaikan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran No. 6372-LU-01072013-0027 tanggal 03 Juli 2013 atas nama MORMEDINA KAMIL dari yang semula tertulis IIS SRI WIJAYANTIE menjadi IIS WIJAYANTI, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa timbul biaya dengan adanya permohonan ini dan maksud utama permohonan ini telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitem nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ibu kandung NORMEDINA KAMIL adalah IIS WIJAYANTI;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pada Akta Kelahiran No. 6372-LU-01072013-0027 tanggal 03 Juli 2013 atas nama MORMEDINA KAMIL dari yang semula tertulis IIS SRI WIJAYANTIE menjadi IIS WIJAYANTI;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2016** oleh kami **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dibantu oleh **H. NOR**

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

MULYADI, S.H.

R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- +

JUMLAH : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor :67/Pdt.P/2016/PN.Bjb